

Angga Syahputra, Ramadhan Razali, Ismaulina, Mukhtasar, Harjoni, Muslina,
Hartanti Dewi dan Hendra Sahputra, Malahayatie, Asra, Isra Maulina,
Trie Nadilla, Khalish Khairina, Asmah Savitri, Husna Hayati, Taufiq

Ramadhan Di Era New Normal

(Kumpulan Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe)

Editor:
Dr. Husni, M.Ag.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOKESEUMAWE

RAMADHAN DI ERA *NEW NORMAL*
(Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI-IAIN Lhokseumawe)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

RAMADHAN DI ERA NEW NORMAL
(Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe)

Penulis:

Angga Syahputra, Ramadhan Razali, Ismaulina, Mukhtasar, Harjoni, Mutia Rahmi dan Muslina,
Hartanti Dewi dan Hendra Sahputra, Malahayatie, Asra, Isra Maulina,
Trie Nadilla, Khalish Khairina, Asmah Savitri, Husna Hayati, Taufiq

Editor:

Dr. Husni, M.Ag.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe

RAMADHAN DI ERA *NEW NORMAL*
(Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe)

Penulis:

Angga Syahputra, Ramadhan Razali, Ismaulina, Mukhtasar, Harjoni, Mutia Rahmi dan Muslina,
Hartanti Dewi dan Hendra Sahputra, Malahayatie, Asra, Isra Maulina,
Trie Nadilla, Khalish Khairina, Asmah Savitri, Husna Hayati, Taufiq

ISBN:

978-623-96647-0-1

Editor:

Dr. Husni, M.Ag.

Desain Cover:

Ade Risma

Cetakan Pertama:

April 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE
Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe – Lhokseumawe
Aceh, Indonesia

Kata Pengantar

Alhamdulillah rabbi 'alamin,

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada para penulis sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *amiin ya Rabbal 'alamin*.

Buku *chapter* ini merupakan edisi pertama hasil dari kumpulan pemikiran ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) – IAIN Lhokseumawe yang merupakan para akademisi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi sebuah jalan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat Indonesia dan sebagai bentuk dukungan nyata sivitas akademika FEBI IAIN Lhokseumawe terhadap perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air. Pemerintah sendiri saat ini tengah menggaungkan gerakan ekonomi syariah secara nasional dengan melakukan berbagai macam inovasi mulai dari *launching brand* ekonomi syariah, gerakan wakaf tunai secara nasional serta yang terbaru mergernya Bank BNI Syariah, BRI Syariah Tbk dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Mengusung tema “Ramadhan di Era New Normal (Kumpulan Pemikiran Ekonom FEBI IAIN Lhokseumawe)” diharapkan nantinya buku ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat agar lebih optimis melakukan *muamalah* di Ramadhan kali ini. Pandemi Covid-19 telah banyak membawa perubahan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu, diharapkan Ramadhan 1442 H ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dibawah pengelolaan Unit Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pengelola mendorong agar terciptanya buku yang dapat dinikmati berbagai kalangan tidak hanya dalam bentuk kajian ilmiah yang digunakan kalangan terbatas namun dapat dinikmati lapisan masyarakat umum. Untuk itu, buku ini merupakan sumbangsih para penulis dalam bentuk pemikiran, baik terhadap *update* isu-isu keuangan terkini

maupun pandangan-pandangan sarjana Muslim terhadap perekonomian saat ini yang diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi para pembaca.

Unit Pengelola Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Lhokseumawe (Dr. H. Danial, M.Ag.), Dekan FEBI IAIN Lhokseumawe (Dr. Mukhtasar, M.A.) serta seluruh sivitas akademika FEBI - IAIN Lhokseumawe yang memberikan dukungan baik materiil maupun nonmaterial untuk diterbitkannya buku edisi perdana ini.

Buku ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Untuk itu, pengelola senantiasa terbuka untuk kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan buku ini maupun buku pada edisi-edisi berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak ramai dan menjadi amal jariyah bagi para penulis. Selamat membaca....

Lhokseumawe, 25 Maret 2020

Pengelola Jurnal FEBI IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. karena atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat menyelesaikan Buku Ramadhan di Era New Normal. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Berdasarkan laporan *Global Islamic Economy Indicator 2019/2020*, Indonesia menempati posisi keempat, naik satu peringkat dari tahun lalu berada di peringkat kelima, setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan UAE. Hal ini menunjukkan usaha pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia memiliki tren positif dan berkembang baik.

Menurut survey OJK 2019, indeks literasi keuangan Syariah masih sebesar 8,93%. Disisi lain, indeks inklusi keuangan Syariah juga mengalami penurunan 2% menjadi 9,1%. Hasil survey Bank Indonesia pada tahun 2019 juga menunjukkan indeks literasi ekonomi dan keuangan sosial Syariah masih rendah yakni sebesar 16,2%. Selain itu, menurut laporan survey literasi zakat dan wakaf 2020, skor indeks literasi zakat dan wakaf nasional masing - masing sebesar 66,78 dan 50,48. Tingkat literasi yang rendah tersebut akan memengaruhi partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan dan mengakses sistem ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan dan strategi baru dalam menyebarkan ekonomi Syariah agar lebih mudah dipahami dan diakses lebih luas oleh masyarakat Indonesia.

Penerbitan buku Ramadhan di Era New Normal (Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada khalayak publik dan menambah khasanah agar lebih optimis melakukan *muamalah*

pada Ramadhan di Era New Normal saat ini. Buku ini diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi dan *awareness* masyarakat tentang ekonomi dan keuangan Syariah. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan berkah bagi semua pihak.

Jakarta, April 2020
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS

Dr. Sutan Emir Hidayat

SAMBUTAN REKTOR IAIN LHOKSEUMAWE

Bismillahirrahmanirrahim,



Segala puji dan syukur hanya milik Allah Swt. atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., pribadi mulia yang menjadi suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan.

Provinsi Aceh dengan hak istimewanya saat ini menjadi provinsi yang mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Ini merupakan salah satu bentuk nyata penerapan syariat dan dukungan Aceh terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Sebenarnya, jauh sebelum pemerintah pusat menggaungkan gerakan ekonomi syariah secara nasional dengan *launching* brand ekonomi syariah, gerakan wakaf tunai maupun upaya membesarkan bank syariah dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI), rakyat Aceh telah mempraktekkan akad-akad bermuamalah secara Islami sejak dahulu, walaupun tidak secara institusi formal. Begitu juga dengan praktek wakaf yang lebih dulu dipelopori oleh rakyat Aceh, artinya Aceh selalu terdepan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat yang dapat membantu perekonomian negeri ini. Potensi wakaf di Aceh juga terhitung sangat besar jumlahnya, dimana setiap *gampong* yang ada di Aceh memiliki minimal dua buah tanah yang diwakafkan.

Melalui buku yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) – IAIN Lhokseumawe yang berjudul “Ramadhan di Era New Normal (Konsep Pemikiran Ekonom FEBI – IAIN Lhokseumawe)” juga menjadi sebuah dukungan nyata para akademisi FEBI – IAIN Lhokseumawe dalam menggaungkan ekonomi syariah. Tingkat literasi ekonomi syariah saat ini terbilang sangat rendah, data yang dirilis per Maret 2021 hanya menunjukkan angka secara nasional 16.3%. Untuk itu buku ini tentunya akan menjadi khazanah keilmuan bagi para pembaca dan membantu meningkatkan literasi ekonomi syariah.

Sivitas akademika IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih atas berbagai upaya yang terus dilakukan FEBI - IAIN Lhokseumawe dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi penyemangat memasuki Ramadhan 1442 Hijriyah serta menjadi *real action* bahwa IAIN Lhokseumawe terus berjuang dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Lhokseumawe, 1 April 2020

Dr. H. Danial, M.Ag.

Rektor IAIN Lhokseumawe

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR DIREKTUR INFRASTRUKTUR EKOSISTEM KNEKS	vii
SAMBUTAN REKTOR IAIN LHOKSEUMAWE	ix
DAFTAR ISI	xi
FINANCIAL MANAGEMENT DALAM KESEHARIAN	1
Penulis: Angga Syahputra	
CRYPTOCURRENCY ANCAMAN ATAUKAH PELUANG EKONOMI?	11
Penulis: Ramadhan Razali	
TRADISI BERWAKAF DALAM MASYARAKAT ACEH	20
Penulis: Ismaulina	
ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH: WUJUD KEPEDULIAN SOSIAL	28
YANG BERNILAI PAHALA	
Penulis: Mukhtasar	
RAMADHAN SEBAGAI SARANA PENGUATAN EKONOMI UMAT	37
Penulis: Harjoni	
KONSEP PENENTUAN HARGA DALAM KEUANGAN ISLAM	48
(Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun)	
Penulis: Mutia Rahmi dan Muslina	
DILEMATIKA ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK: TEORI DAN APLIKASINYA	60
Penulis: Hartanti Dewi dan Hendra Sahputra	
KONSEP HALAL DAN <i>THAYYIB</i> DALAM EKONOMI ISLAM	69
Penulis: Malahayatie	
WAKAF TUNAI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI ERA NEW NORMAL	77
Penulis: Asra	
TRADISI DAN PELUANG EKONOMI DI BULAN RAMADHAN	87
Penulis: Isra Maulina	
MENJEMPUT KEBERKAHAN FINANSIAL	96
Penulis: Trie Nadilla	

RAMADHAN DAN EKONOMI INDONESIA	104
Penulis: Khalish Khairina	
OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN	111
EKONOMI RUMAH TANGGA DI ERA NEW NORMAL	
Penulis: Asmah Savitri	
PERAN ZAKAT DALAM KEBIJAKAN FISKAL.....	120
Penulis: Husna Hayati	
PENETAPAN KEUNTUNGAN DALAM EKONOMI ISLAM.....	128
Penulis: Taufiq	

KONSEP HALAL DAN *THAYYIB* DALAM EKONOMI ISLAM

Malahayatie

IAIN Lhokseumawe

I. Pendahuluan

Makanan merupakan keperluan asasi dalam kehidupan umat manusia. Tanpa makanan manusia tidak akan dapat meneruskan kehidupan mereka dalam menjadi khalifah Allah di dunia ini, oleh karena itu Islam sebagai agama yang *syumul* tidak melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman akan tetapi mengatur mereka dalam memilih dan memilah makanan dan minuman.

Dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, seorang muslim yang baik diharuskan untuk memperhatikan halal dan baik makanan tersebut sesuai dengan ketentuan dan syariat yang telah Allah Swt. gariskan dalam Alquran dan Hadis. Dalam ketentuan memilih makanan dan minuman halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* terkandung nilai spiritual yang tinggi serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang.

II. Pengertian Halal dan *Thayyib*

Sebagaimana kebiasaan para sarjana Islam, sebelum mendiskusikan sesuatu perkara mereka memulainya dengan menjelaskan definisi sesuatu perkara tersebut baik dari sudut bahasa maupun istilah. Kata "halal" berasal dari bahasa Arab dan digunakan juga oleh Alquran dan Hadis Rasulullah dalam berbagai kondisi dan keadaan. Halal secara bahasa, *الحل* menurut sebagian pandangan, yang berarti (الإباحة) maknanya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat (Qal'aji dan Qanaybi, 1985). Ada pula pendapat yang mengartikan halal dengan makna "terbuka" (الفتح) (al-Jurjani, 1405). Adapun secara istilah kata halal bermakna segala sesuatu yang tidak dikenakan sanksi terhadap penggunaannya dan perbuatan tersebut diboleh oleh Syariat (Ali, 2016).

Selanjutnya kata *thayyib* dari segi bahasa bermakna baik, namun Imam Malik menjelaskan pengertian kata *thayyib* dalam surah al-Baqarah sebagai *taukid* atau penguatan terhadap firman Allah halalan. Dari pendapat Imam Malik ini jelas bahwa halal dan *thayyib* bertemu dalam satu makna dalam lafaz yang berbeda. Imam Al-Syâfi'i, pula berpandangan bahwa lafaz *thayyib* ini berarti sesuatu yang tidak mengandung najis dan tidak juga haram. Ibnu Arabi mendefinisikan *thayyib* dengan kebaikan dan merupakan lawan dari keburukan,

kemudian beliau menambahkan bahwa pengertian "*thayyib*" kembali kepada dua arti. Pertama, sesuatu yang layak bagi jasad atau tubuh dan dirasakan lezatnya. Kedua, sesuatu yang dihalalkan Allah Swt., sedangkan al-Hâfîzh Ibn Katsîr menjelaskan bahwa lafaz "*thayyib*" dalam ayat ini yakni yang lezat bagi diri manusia tidak membahayakan kepada badan dan akal (al-'Arabi, t.t).

III. Perintah Alquran terhadap makanan Halal dan *Thayyib*

Alquran merupakan firman Allah Swt. dan menjadi petunjuk bagi kehidupan ummat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat telah menjelaskan 14 abad yang lalu tentang makanan dan minuman yang halal lagi bagi manusia. Diantara perintah-perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan makanan dan minuman halal yaitu: QS. al-Baqarah [2]: 168 dan 172, QS. al-Nahl [16]: 412, al-Mâ'idah [5]: 87 dan 88, al-Anfâl [8]: 69, al-Nahl [16]: 114.

Sekarang kita dalam tulisan yang singkat ini mencoba untuk menyebutkan beberapa ayat saja sebagai pilihan untuk menguraikan perintah Allah Swt. terhadap perintah mengonsumsi makanan halal dalam *thayyib* dalam Alquran, pertama surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Seorang ahli tafsir modern Ali Assabuni dari Suriah menjelaskan bahwa perintah dalam ayat ini adalah umum kepada seluruh manusia secara umum untuk mengonsumsi makanan halal dan baik bagi mereka (al-Shabuni, t.th). Sedangkan al-Sa'adi menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan keesaan dan keagungan Allah Swt. disertai bukti-bukti kekuasaannya, maka Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada mereka berupa makanan yang dapat mereka makan di dunia ini baik biji-bijian, buah-buahan atau hewan yang halal diperoleh secara halal, bukan dengan mengambil cara paksa dan tidak pula dengan mencuri, dan bukan hasil usaha yang haram dengan cara yang haram atau sesuatu yang telah ditentukan keharamannya.

Selanjutnya Surah Al-Baqarah ayat 172, Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
 إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Dalam ayat ini Allah Swt. menyeru para orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik dari apa yang telah Allah berikan rizki kepada mereka dan terus bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan sebagai bukti penghambaan mereka kepada Allah Swt. Imam al-Qurthubi dalam kitab *Al-Jami' Alhkam al-Quran* menjelaskan bahwasanya ayat ini sebagai penguat atau *taukid* terhadap perintah mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (al-Qurthubi, 2006).

Kemudian Surah al-Mukminun ayat 51, Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai para rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan para Rasul-Nya mengonsumsi makanan halal dan berbuat baik. Ayat ini sangat jelas bahwa mengonsumsi yang halal bagian dari perintah syariat Islam dan amal sholeh, maka para Rasul pun telah melaksanakannya. Dari sumber ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang baik lagi halal merupakan bagian dari perintah Allah (al-Dimasyqi, 1992).

Kemudian perintah mengonsumsi makanan halal dari Hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ
 اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ
 قَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ { وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ { قَالَ ثُمَّ
ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
وَمَطَعُمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul," Dia berfirman: "Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui yang kalian lakukan." Dia juga berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Ku berikan padamu." Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdo'a; "Ya Rabb, ya Rabbi," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan do'anya?" (HR. ad-Darimi).

Hadis di atas dengan sangat jelas menyuruh para manusia untuk mengikuti perintah Allah terutama dalam mengkonsumsi makanan halal dan *thayyib*, karena perintah ini merupakan juga perintah kepada Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Saw., dan Allah Swt, tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik.

IV. Konsep Makanan dan Minuman Halal dan *Thayyib* dalam Ekonomi Islam

Konsep makanan dan minuman halal dan *thayyib* dalam ekonomi Islam haruslah berdasarkan kepada sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Alquran dan Hadis Nabi telah mengatur dengan sempurna berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyib* bagi manusia, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 29, Allah Swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat ini Allah Swt. menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia baik makanan yang halal dan yang haram merupakan ciptaan Allah Swt., kemudian ayat ini dikaitkan dengan surah al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Setelah menyebutkan bahwa segala yang ada di dunia adalah ciptaan-Nya, Allah Swt. dalam ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk memakan apa yang ada di dunia ini halal dan *thayyib* saja, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan.

Kemudian Allah Swt. dalam ayat 173 menyebutkan makanan-makanan yang haram untuk dimakan, firman Allah Swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat ini Allah Swt. menyebutkan konsep makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam seperti bangkai, darah, babi dan sesuatu yang disembelih tidak disebutkan nama Allah Swt. Alquran juga menceritakan

beberapa makanan yang diharamkan karena adab sebabnya seperti, "fisq" sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.

Kata tersebut secara etimologis berarti "keluar" atau "melampaui batas". Para sarjana Islam menghubungkan keharaman makanan-makanan tertentu dengan efek negatif yang timbul dari makanan tersebut kepada manusia baik dari segi fisik maupun mental. Al-Biqâ'î (w. 1480M) dengan mengutip pendapat al-Harralî (w. 1232 M), berpendapat bahwa jenis daging dapat mempengaruhi fisik dan mental seseorang. Ia menyimpulkan hal itu antara lain dari penggunaan kata "rijs" yang diartikannya dengan "kejelekan badan dan budi pekerti".

Disamping ayat-ayat di atas, terdapat pula beberapa Hadis Nabi Muhammad Saw. yang mengatur konsumsi makanan dan minuman bagi seseorang muslim agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, seperti nasehat beliau tentang makan dan minum yang sewajarnya dan tidak berlebihan. Sabda Nabi Muhammad Saw:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لَقِيمَاتٌ يُقْمَنَ صَلْبُهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَتَلَّتْ لِلطَّعَامِ وَتَلَّتْ لِلشَّرَابِ وَتَلَّتْ لِلنَّفْسِ.

Artinya:

Rasulullah Saw. bersabda: Anak Adam tidak mengisi penuh suatu wadah yang lebih jelek dari perut, cukuplah bagi mereka itu beberapa suap makan yang dapat menegakkan punggungnya, apabila kuat keinginannya maka jadilah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk dirinya atau udara.

Dari Hadis Nabi di atas dapat kita pahami bahwa konsep konsumsi dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan objek yang dimakan atau diminum akan tetapi cara atau etika dalam mengkonsumsi sesuatu perlu juga untuk dipelihara karena makanan yang halal dan baik kalau dikonsumsi secara tidak baik atau berlebihan juga akan memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia.

Para sarjana Islam juga menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk memberikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ada yang bersifat primer (*dharûriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan ada yang bersifat tersier (*taḥsiniyyah*), sebagaimana dinyatakan Imam al-Ghazalî dan al-Syâthibî. Begitu juga dengan syariat halal dan *thayyib* dalam Islam tentu menjaga kemaslahatan umat yang bersifat primer bagi tunjukkan keberlangsungan hidup mereka di dunia sebagai *khalifah* Allah dalam dunia ini.

Dalam konteks konsep mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, *Hujjah al-Islâm* Muḥammad ibn Abû Hâmid al-Ghazâlî (w. 550H) menegaskan bahwa segala sesuatu yang diharamkan adalah jelek atau kotor, hanya saja derajat kejelekan dan kekotorannya itu satu sama lain berbeda. Segala sesuatu yang halal itu baik, hanya saja derajat kebaikannya satu sama lainnya berbeda. Berdasarkan pada pandangan ini menurut al-Ghazalî seorang Mukmin dalam menyikapi hal yang diharamkan pun diperlukan kearifan. Sejauhmana dampak makanan atau minuman yang diharamkan bagi kualitas ketakwaan seseorang (al-Ghazali, 1986). Konsep halal dan *thayyib* juga memiliki dua implikasi bagi kemaslahatan manusia selain yang pokok di atas yaitu masalah kesehatan maupun masalah ekonomi. Dimana dengan mengkonsumsi secara halal dan *thayyib* akan menyebabkan seseorang semakin sehat secara fisik maupun psikologis. Dari aspek ekonomi masalah dari konsep halal dan *thayyib* adanya pembatasan mengkonsumsi agar tidak terjebak dalam sikap berlebihan (*mubazir*). Islam sangat mengedepankan prinsip keseimbangan hidup, dalam Alquran pesan untuk melarang konsumsi secara berlebihan sangat di murkai Allah. Ini menunjukkan bahwa konsep halal dan *thayyib* memiliki dimensi yang lebih luas terutama dari aspek aktifitas ekonomi masyarakat.

V. Daftar Pustaka

- Alî ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Jurjanî, *Al-Ta'rîfât*, Taḥqîq Ibrâhîm al-Abyarî, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1405H), Cet I.
- Abî al-Fidâ al-Hâfizh ibn Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, jilid III dan II, (bayrût: Dâr al-Fikr, 1412H-1992M)
- Abd al-Raḥmân ibn Nashir ibn al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Raḥmân*.

Imam al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al- Qur'ân*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2006), Cet. I.

Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*

Muhammad Rawas Qal'ajî dan Muhammad Shâdiq Qanaybî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405H-1985M), Cet.I.

Mukhtar Ali, Konsep Makanan Halal dan Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal, *Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016*

Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafâsîr*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, tt.th), jilid I.

Muhammad ibn Muhammad Abû Hâmid al-Ghazalî, *MukhtasharIhyâ' 'Ulûm al-Dîn*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1406H-1986M).

Shahih Muslim, Bab Qabul Al-Shadaqah min al-kasabi

Ramadhan Di Era New Normal

(Kumpulan Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe)

Buku chapter ini merupakan edisi pertama hasil dari kumpulan pemikiran ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) – IAIN Lhokseumawe yang merupakan para akademisi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi sebuah jalan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat Indonesia dan sebagai bentuk dukungan nyata sivitas akademika FEBI IAIN Lhokseumawe terhadap perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air. Pemerintah sendiri saat ini tengah menggaungkan gerakan ekonomi syariah secara nasional dengan melakukan berbagai macam inovasi mulai dari *launching brand* ekonomi syariah, gerakan wakaf tunai secara nasional serta yang terbaru mergernya Bank BNI Syariah, BRI Syariah Tbk dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Mengusung tema “Ramadhan di Era *New Normal* (Kumpulan Pemikiran Ekonom FEBI - IAIN Lhokseumawe)” diharapkan nantinya buku ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat agar lebih optimis melakukan muamalah di Ramadhan kali ini. Pandemi *Covid-19* telah banyak membawa perubahan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu, diharapkan Ramadhan 1442 H ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat Indonesia. Dibawah pengelolaan Unit Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pengelola mendorong agar terciptanya buku yang dapat dinikmati berbagai kalangan tidak hanya dalam bentuk kajian ilmiah yang digunakan kalangan terbatas namun dapat dinikmati lapisan masyarakat umum. Untuk itu, buku ini merupakan sumbangsih para penulis dalam bentuk pemikiran, baik terhadap *update* isu-isu keuangan terkini maupun pandangan - pandangan sarjana Muslim terhadap perekonomian saat ini yang diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi para pembaca.

— Pengelola Jurnal FEBI

Penerbitan buku Ramadhan di Era *New Normal* (Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada khalayak publik dan menambah khasanah agar lebih optimis melakukan muamalah pada Ramadhan di Era *New Normal* saat ini. Buku ini diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi dan *awareness* masyarakat tentang ekonomi dan keuangan Syariah. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan berkah bagi semua pihak.

Dr. Sutan Emir Hidayat

(Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS)

Sivitas akademika IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih atas berbagai upaya yang terus dilakukan FEBI – IAIN Lhokseumawe dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi penyemangat memasuki Ramadhan 1442 Hijriyah serta menjadi *real action* bahwa IAIN Lhokseumawe terus berjuang dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Dr. H. Danial, M.Ag

(Rektor IAIN Lhokseumawe)



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe
Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1
Bukit Rata, Alue Awe, Lhokseumawe

ISBN 978-623-96647-0-1

